



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI**

Jalan Mahoni Nomor 1, Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. (061) 7953806 Faks. (061) 7956487

E-mail : sdabmbkdinas@gmail.com Website : www.dinassdabmbk.deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR : 801 / 0652.1 / DSDABMBK/DS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ada pengendalian gratifikasi di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perlu ada tindaklanjutnya dengan membentuk Tim;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pemantauan dan pengendalian gratifikasi;
 - b. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi dalam kedinasan kepada penerima dan pemberi;
 - c. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada Kepala Dinas;
 - d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam hal terjadi pelanggaran gratifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 25 Januari 2022



Jango Sibahutar, S.T., M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19710113 200312 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina
Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 801 / 0652.1 / DSDABMBK/DS/2022
Tanggal : 25 Januari 2022

**DAFTAR TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	Pengarah	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	
2	Penanggungjawab	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	
3	Ketua	Kepala Bidang Bina Konstruksi	
4	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Marga	
5	Anggota	1. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir 2. Ka. Sub. Bagian Umum 3. Ka. Sub. Bagian Keuangan 4. Ka. Sub. Bagian Program	


Kepala Dinas
Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Kabupaten Deli Serdang
Janso Sihahutar, S.T., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19710113 200312 1 001